



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 67/ PID/ 2011/ PT.BTN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Drs. DIKI CANDRA bin DIDI
KUSTAWA ;

Tempat Lahir : Tasikmalaya ;

Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 11 Agustus 1964 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : KTP. Pondok Kopi Blok D 1 No. 4,
RT.004 / 009 Pondok Kopi Duren
Sawit
Jakarta Timur, Tempat tinggal
Jl. Haji Narman No. 20 / T 4
Kalimalang, Kecamatan
Duren Sawit, Kelurahan Pondok
Kelapa, Jakarta
Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan KOTA, oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan tanggal 6 Juli 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2010 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2010 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. **Berkas perkara dan surat- surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;

- II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 7 Juli 2010, No. Reg. Perk. : PDM-360/TNG/06/2010, sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **Drs. DIKI CANDRA** pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tidak diingat lagi sekitar bulan Pebruari 2009, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari 2009 bertempat di Wisma Muallaf Jalan Bintaro Jaya Sektor IX Tangerang, pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 September 2008 saksi IMAM SAFARI mengaku melihat saksi Korban Hj. IRENA HANDONO berada disuatu gereja di Singapura pada tahun 2007 dengan berpakaian Biarawati dan mengenakan kalung salib serta asesoris pakaian Biarawati Khatolik, kemudian saksi IMAM SAFARI menulis surat pernyataan yang isinya antara lain *"Bahwa saya telah melihat Ustazah IRENE HANDONO disuatu gereja di Singapura kira-kira tanggal 28 Maret 2007, dengan berpakaian Biarawati Khatolik, saya yakin semakin yakinnya bahwa dia adalah ibu IRENA HANDONO, dalam acara tersebut saya mencoba mencari untuk meyakinkan bahwa benar dia adalah Ibu IRENE, akhirnya saya bertemu dengan jema'at gereja tersebut untuk menanyakan siapa wanita berbaju biarawati tersebut dan oleh orang tersebut adalah benar Ibu Irene, demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, tidak dengan maksud memfitnah, namun adalah fakta sesungguhnya, saya berani mempertanggung jawabkan apa yang saya lihat ini kepada pihak manapun."* Jakarta tanggal 13 September 2008 yang menyatakan saksi IMAM SAFARI dengan saksi-saksi yang mendengarkan pernyataan tersebut diatas adalah terdakwa Drs. DIKI CANDRA, saksi M. Nasrul Latief Soe'loed,SH, Saksi Drs. Djoko Hardjanto, Saksi Khairul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghozi, Sdr. Dzul kifli Nur, saksi Jeffry Ismail ;

-
- Bahwa terdakwa Drs. DIKI CANDRA mengenal dengan saksi Hj. IRENA HANDONO sekitar awal Januari 2009 di Wisma Muaf dalam acara Kajian Keagamaan rutin dimana terdakwa Drs. DIKI CANDRA sebagai pembicara, kemudian terdakwa Drs. DIKI CANDRA meminta tolong kepada saksi Trian Ferianto untuk dibuatkan semacam media yang bisa diakses oleh seluruh pengurus ARIMATEA di Indonesia, karena terdakwa Drs. DIKI CANDRA tidak memahami seluk beluk tatacara dan mengoperasional surat melalui elektronik/media elektronik atau situs, kemudian setelah saksi Trian Ferianto menjadi pengurus terdakwa minta untuk mengimput memaintance alamat ARIMATEA yang dapat diakses untuk publik/umum;

 - Bahwa terdakwa Drs. DIKI CANDRA membuat blog <http://www.forum-arimatea.blogspot.com> dengan tujuan untuk menyampaikan berbagai informasi dan kajian Islam/kegiatan yang perlu diketahui seluruh pengurus ARIMATEA daerah, dan dalam blog tersebut terdapat posting laporan dengan judul Laporan Hasil Investigasi terhadap saksi IRENA HANDONO yang melampirkan surat pernyataan dari saksi IMAM SAFARI ;

 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Drs. DIKI CANDRA memposting dengan judul Laporan Hasil Investigasi terhadap IRENA HANDONO yang melampirkan surat pernyataan dari saksi IMAM SAFARI dalam blog <http://www.forum-arimatea.blogspot.com> tujuannya yaitu ARIMATEA Pusat terbiasa memberikan informasi dan data ke ARIMATEA daerah demikian juga sebaliknya ARIMATEA daerah sering juga mengirim data ARIMATEA Pusat, setelah blog tersebut dibuat dan dimasukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data maka terdakwa Drs. DIKI CANDRA SMS kepada pengurus ARIMATEA Daerah dengan bunyi "Yth. Pengurus ARIMATEA diseluruh daerah : saat ada pengaduan tentang IRENA, kita meresponnya sesuai petunjuk Al-Quran surat 49 ayat (6) (menyelidik) karena ada yang mengadu ke Irena maka sejak akhir 2008 IRENA salah langkah dengan bicara keumat yang tidak tahu apa-apa, untuk tidak jadi fitnah mohon buka: forum-ariatea.blogspot.com (ketum&sekjen 0818866978) ;

- Bahwa langkah-langkah terdakwa Drs. DIKI CANDRA mengupload surat pernyataan tersebut sehingga bisa tampil di blog <http://www.forum-arimatea.blogspot.com./2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irene-html> dengan cara atau langkah-langkah sebagai berikut awalnya terdakwa Drs. DIKI CANDRA men Scan terlebih dahulu surat pernyataan tersebut lalu terdakwa Drs. DIKI CANDRA simpan didalam my documen laptop terdakwa kemudian terdakwa Drs. DIKI CANDRA connect ke internet dan terdakwa Drs. DIKI CANDRA masukan ke situs blog <http://www.forum-arimatea.blogspot.com>, kemudian langkah selanjutnya yaitu :
-
-

1. Klik gambar lukisan "tambah gambar" (di ikon blogger saat kita membuat postingan);

2. Akan terbuka jendela baru : tambahkan gambar dari komputer.klik telusur ;

3. Cari file yang tadi simpan di hard disk komputer,klik file tersebut, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pilih tata letak, ukuran gambar, klik unggah gambar, -----
5. Tunggu sampai ada tulisan gambar anda telah ditambahkan, setelah mengklik "selesai" anda bisa mengubah entri dan mempublikasikannya ke blog anda, klik selesai, -----
6. Kemudian bisa melihat gambar muncul di blog tersebut; -----

- Bahwa hasil cetak print dari blog <http://www.forum-arimatea.blogspot.com.2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irena-html> menurut Ahli Josua Sitompul, SH benar mengatakan Blog ialah website yang dikelola oleh seseorang yang mengisi informasi atau Dokumen Elektronik yang dimuat dan dikelola oleh orang itu sendiri, seperti tulisan (teks), gambar, berita, komentar atau vidio, blog dapat diakses oleh banyak orang, oleh karena itu, pemuatan informasi atau Dokumen Elektronik dalam blog mengakibatkan informasi atau dokumen tersebut dapat dibaca atau diakses oleh banyak orang. Sehingga pemuatan tersebut termasuk mendistribusikan informasi atau dokumen Elektronik, oleh karena itu <http://www.forum-arimatea.blogspot.com.2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irena-html> merupakan blog yang dapat dibaca oleh banyak orang, konten yang dimuat dalam [arimatea.blogspot.com.2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irena-html](http://www.forum-arimatea.blogspot.com.2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irena-html) adalah informasi atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 butir 1 dan pasal 1 butir 4 Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ; -----
- Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi atau dokumen Elektronik yang termuat dalam [http://www.forum-arimatea.blogspot.com.2009/02/hasil-investigasi-](http://www.forum-arimatea.blogspot.com.2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irena-html)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap-irena-html dan/atau hasil cetak dari <http://forum-arimatea.blogspot.com.2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irena-html> merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi atau dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut dinyatakan sah apabila menggunakan sistem Elektronik tersebut, data dapat ditampilkan kembali dan keutuhan atau integritasnya dapat terjaga karena telah menggunakan sistem Elektronik dan telah melalui proses dengan metode yang dapat dipertanggung jawabkan ;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2009 setelah terdakwa Drs. DIKI CANDRA pulang dari Safari dakwah di Negara Australia selama 3 minggu, blog <http://www.forum-arimatea.blogspot.com> tersebut banyak pihak yang membuka situs ARIMATEA sehingga terdakwa Drs. DIKI CANDRA dan saksi M. Nasrul Latief Soe'oad,SH memutuskan untuk ditutup, kemudian terdakwa Drs. DIKI CANDRA meminta saksi Trian Ferianto untuk menutup blog tersebut karena terdakwa Drs. DIKI CANDRA tidak mengetahui caranya menutup blog;

- Bahwa setelah blog <http://www.forum-arimatea.blogspot.com> ditutup ARIMATEA mempunyai alamat blogspot <http://www.arimatea.pusat.blogspot.com> yang isinya berbagai kegiatan tentang ARIMATEA, klarifikasi dan lain-lain;

- Bahwa benar saksi korban Hj. Irena Handono atas perbuatan terdakwa merupakan pencemaran nama baik dan fitnah, semuanya itu disebarkan secara konvensional ke masyarakat luas dan juga melalui internet yaitu website <http://www.forum-arimatea.blogspot.com.2009/hasil-investigasi-terhadap-irena-html> dan juga SMS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Hj. Irena Handono membaca dari surat laporan Investigasi terdakwa Drs. DIKI CANDRA dan tujuannya adalah sebagaimana dalam kesimpulan terhadap investigasi dinyatakan status terdakwa Drs. DIKI CANDRA sudah sampai tingkat SUBHAT yang maksudnya meragukan sehingga tidak bisa, lebih lanjut terdakwa Drs. DIKI CANDRA menyatakan *"sebaiknya kita tidak dulu memanfaatkan/dimanfaatkan IRENA untuk kepentingan dakwah"* sehingga dengan surat tersebut terdakwa Drs. DIKI CANDRA telah melakukan pembusukan dan pembunuhan karakter yang dimaksudnya adalah menghentikan dakwaah dan penulisan buku saksi korban Irena Handono dan akhirnya mencap saksi korban Hj. Irena Handono ditengah-tengah masyarakat sebagai penyusup;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

A T A U

KEDUA :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Drs. DIKI CANDRA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, telah dengan sengaja dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan atau gambaran yang disiarkan, pertunjukkan atau ditempel dimuka umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 September 2008 saksi IMAM SAFARI mengaku melihat saksi Korban Hj. Irena Handono berada disuatu gereja di Singapura pada tahun 2007 dengan berpakaian Biarawati dan mengenakan kalung salib serta asesoris pakaian Biarawati Khatolik, kemudian saksi IMAM SAFARI menulis surat pernyataan yang isinya antara lain *"bahwa saya telah melihat Ustazah IRENE HANDONO disuatu gereja di Singapura kira-kira tanggal 28 Maret 2007, dengan berpakaian Biarawati Khatolik, saya yakin semakin yakinnya bahwa dia adalah ibu IRENA HANDONO, dalam acara tersebut saya mencoba mencari untuk meyakinkan bahwa benar dia adalah Ibu IRENE, akhirnya saya bertemu dengan jema'at gereja tersebut untuk menanyakan siapa wanita berbaju biarawati tersebut dan oleh orang tersebut adalah benar Ibu Irene, demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, tidak dengan maksud menfitnah, namun adalah fakta sesungguhnya, saya berani mempertanggung jawabkan apa yang saya lihat ini kepada pihak manapun."* Jakarta tanggal 13 September 2008 yang menyatakan saksi IMAM SAFARI dengan saksi- saksi yang mendengarkan pernyataan tersebut diatas adalah terdakwa Drs. Diki Chandra, Saksi M. Nasrul Latief Soe'oad, SH, Saksi Drs. Djoko Hardjanto, Saksi Khairul Ghozi, Sdr. Dzul kifli Nur, Saksi Jeffry Ismail ;
-
- Bahwa terdakwa Drs. Diki Chandra mengenal dengan saksi Hj. Irena Handono sekitar awal Januari 2009 di Wisma Muaf dalam acara Kajian Keagamaan rutin dimana terdakwa Drs. Diki Chandra sebagai pembicara, kemudian terdakwa Drs. Diki Chandra meminta tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Trian Ferianto untuk dibuatkan semacam media yang bisa diakses oleh seluruh pengurus ARIMATEA di Indonesia, karena terdakwa Drs. Diki Chandra tidak memahami seluk beluk tatacara dan mengoperasional surat melalui elektronik/media elektronik atau situs, kemudian setelah saksi Trian Ferianto menjadi pengurus terdakwa minta untuk mengimput memaintenance alamat ARIMATEA yang dapat diakses untuk publik/umum;

- Bahwa terdakwa Drs. Diki Chandra membuat blog <http://www.forum-arimatea.blogspot.com>. dengan tujuan untuk menyampaikan berbagai informasi dan kajian Islam/kegiatan yang perlu diketahui seluruh pengurus ARIMATEA daerah, dan dalam blog tersebut terdapat posting laporan dengan judul Laporan Hasil Investigasi terhadap Saksi Hj. Irena Handono yang melampirkan surat pernyataan dari saksi IMAM SAFARI;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Drs. Diki Chandra memposting dengan judul Laporan Hasil Investigasi terhadap IRENA HANDONO yang melampirkan surat pernyataan dari saksi IMAM SAFARI dalam blog <http://www.forum-arimatea.blogspot.com>. tujuannya yaitu ARIMATEA Pusat terbiasa memberikan informasi dan data ke ARIMATEA daerah demikian juga sebaliknya ARIMATEA daerah sering juga mengirim data ARIMATEA Pusat, setelah blog tersebut dibuat dan dimasukan data maka terdakwa Drs. Diki Chandra SMS kepada pengurus ARIMATEA Daerah dengan bunyi "Yth. Pengurus ARIMATEA diseluruh daerah:saat ada pengaduan tentang IRENA, kita meresponnya sesuai petunjuk Al-Quran surat 49 ayat (6) (menyelidik) karena ada yang mengadu ke Irena maka sejak akhir 2008 IRENA salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah dengan bicara keumat yang tidak tahu apa-apa, untuk tidak jadi fitnah mohon buka : forum-arimatea.blogspot.com (ketum&sekjen 0818866978);

- Bahwa langkah-langkah terdakwa Drs. Diki Chandra mengupload surat pernyataan tersebut sehingga bisa tampil di blog <http://www.forum-arimatea.blogspot.com./2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irene-html> dengan cara atau langkah-langkah sebagai berikut awalnya terdakwa Drs. Diki Chandra men Scan terlebih dahulu surat pernyataan tersebut lalu terdakwa Drs. Diki Chandra simpan didalam my documen laptop terdakwa Drs. Diki Chandra kemudian terdakwa Drs. Diki Chandra konek ke internet dan terdakwa Drs. Diki Chandra masukan ke situs blog <http://www.forum-arimatea.blogspot.com.>, kemudian langkah selanjutnya yaitu :

1. Klik gambar lukisan "tambah gambar" (di ikon blogger saat kita membuat postingan).
2. Akan terbuka jendela baru : tambahkan gambar dari komputer. klik telusur,
3. Cari file yang tadi simpan di hard disk komputer,klik file tersebut, -----
4. Pilih tata letak, ukuran gambar, klik unggah gambar; -----
5. Tunggu sampai ada tulisan gambar anda telah ditambahkan, setelah mengklik "selesai" anda bisa mengubah entri dan mempublikasikannya ke blog anda, klik selesai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kemudian bisa melihat gambar muncul di blog tersebut; -----

- Bahwa hasil cetak print dari blog <http://www.forum-arimatea.blogspot.com/2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irene-html> menurut Ahli Josua Sitompul, SH benar mengatakan Blok ialah website yang dikelola oleh seseorang yang mengisi informasi atau Dokumen Elektronik yang dimuat dan dikelola oleh orang itu sendiri, seperti tulisan (teks), gambar, berita, komentar atau video, blog dapat diakses oleh banyak orang, oleh karena itu, pemuatan informasi atau Dokumen Elektronik dalam blog mengakibatkan informasi atau dokumen tersebut dapat dibaca atau diakses oleh banyak orang. Sehingga pemuatan tersebut termasuk mendistribusikan informasi atau dokumen Elektronik, oleh karena itu <http://www.forum-arimatea.blogspot.com/2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irene-html> merupakan blog yang dapat dibaca oleh banyak orang, konten yang dimuat dalam <http://www.forum-arimatea.blogspot.com/2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irene-html> adalah informasi atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 butir 1 dan pasal 1 butir 4 UU ITE;

- Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi atau dokumen Elektronik yang termuat dalam <http://www.forum-arimatea.blogspot.com/2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irene-html> dan atau hasil cetak dari [irene-html](http://www.forum-arimatea.blogspot.com/2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irene-html) merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi atau dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut dinyatakan sah apabila menggunakan sistem Elektronik tersebut, data dapat ditampilkan kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keutuhan atau integritasnya dapat terjaga karena telah menggunakan sistem Elektronik dan telah melalui proses dengan metode yang dapat dipertanggung jawabkan; -----

- Bahwa sekitar bulan Mei 2009 setelah terdakwa Drs. Diki Chandra pulang dari Safari dakwah di Negara Australia selama 3 minggu, blog <http://www.forum-arimatea.blogspot.com> tersebut banyak pihak yang membuka situs ARIMATEA sehingga terdakwa Drs. Diki Chandra dan saksi M. Nasrul Latief Soe'oad, SH memutuskan untuk ditutup, kemudian terdakwa Drs. Diki Chandra meminta saksi Trian Ferianto untuk menutup blog tersebut karena terdakwa Drs. Diki Chandra tidak mengetahui caranya menutup blog; -----
- Bahwa setelah blog <http://www.forum-arimatea.blogspot.com> ditutup ARIMATEA mempunyai alamat blogspot <http://www.arimateapusat.blogspot.com> yang isinya berbagai kegiatan tentang ARIMATEA, klarifikasi dan lain-lain ; -----
- Bahwa benar saksi korban Hj. Irena Handono atas perbuatan terdakwa merupakan pencemaran nama baik dan fitnah, semuanya itu disebarkan secara konvensional kemasyarakat luas dan juga melalui internet yaitu website <http://www.forum-arimatea.blogspot.com/2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irene-html> dan juga SMS; -----
- Bahwa saksi korban Hj. Irena Handono membaca dari surat laporan Investigasi terdakwa Drs. Diki Chandra dan tujuannya adalah sebagaimana dalam kesimpulan terhadap investigasi dinyatakan status terdakwa Drs. Diki Chandra sudah sampai tingkat SUBHAT yang maksudnya meragukan sehingga tidak bisa, lebih lanjut terdakwa Drs. Diki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra menyatakan “*sebaiknya kita tidak dulu memanfaatkan/dimanfaat IRENA untuk kepentingan dakwah*” sehingga dengan surat tersebut terdakwa Drs. Diki Chandra telah melakukan pembusukan dan pembunuhan karakter yang dimaksudnya adalah menghentikan dakwaan dan penulisan buku saksi korban Irena Handono dan akhirnya mencap saksi korban Hj. Irena Handono ditengah- tengah masyarakat sebagai penyusup; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 ayat (2) KUHP; -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa Drs. DIKI CANDRA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, telah dengan sengaja melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada tanggal 13 September 2008 saksi Imam Safari mengaku melihat saksi Korban Hj. Irena Handono berada disuatu gereja di Singapura pada tahun 2007 dengan berpakaian Biarawati dan mengenakan kalung salib serta asesoris pakaian Biarawati Khatolik, kemudian saksi IMAM SAFARI menulis surat pernyataan yang isinya antara lain “*bahwa saya telah melihat Ustazah IRENE HANDONO disuatu gereja di Singapura kira- kira tanggal 28 Maret 2007, dengan berpakaian Biarawati Khatolik, saya yakin seyakin-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakinnya bahwa dia adalah ibu IRENA HANDONO, dalam acara tersebut saya mencoba mencari untuk meyakinkan bahwa benar dia adalah Ibu IRENE, akhirnya saya bertemu dengan jema'at gereja tersebut untuk menanyakan siapa wanita berbaju biarawati tersebut dan oleh orang tersebut adalah benar Ibu Irene, demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, tidak dengan maksud memfitnah, namun adalah fakta sesungguhnya, saya berani mempertanggung jawabkan apa yang saya lihat ini kepada pihak manapun." Jakarta tanggal 13 September 2008 yang menyatakan saksi IMAM SAFARI dengan saksi- saksi yang mendengarkan pernyataan tersebut diatas adalah terdakwa Drs. Diki Chandra, Saksi M. Nasrul Latief Soe'oad, SH, Saksi Drs. Djoko Hardjanto, Saksi Khairul Khozi, Sdr. Dzulkipli Nur, Saksi Jeffry Ismail ;

- Bahwa terdakwa Drs. Diki Chandra mengenal dengan saksi Hj. Irena Handono sekitar awal Januari 2009 di Wisma Muaf dalam acara Kajian Keagamaan rutin dimana terdakwa Drs. Diki Chandra sebagai pembicara, kemudian terdakwa Drs. Diki Chandra meminta tolong kepada saksi Trian Ferianto untuk dibuatkan semacam media yang bisa diakses oleh seluruh pengurus ARIMATEA di Indonesia, karena terdakwa Drs. Diki Chandra tidak memahami seluk beluk tatacara dan mengoperasional surat melalui elektronik/media elektronik atau situs, kemudian setelah saksi Trian Ferianto menjadi pengurus terdakwa minta untuk mengimput memaintance alamat ARIMATEA yang dapat diakses untuk publik/umum;
- Bahwa terdakwa Drs. Diki Chandra membuat blog <http://www.forum-arimatea.blogspot.com>. dengan tujuan untuk menyampaikan berbagai informasi dan kajian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam/kegiatan yang perlu diketahui seluruh pengurus ARIMATEA daerah, dan dalam blog tersebut terdapat posting laporan dengan judul Laporan Hasil Investigasi terhadap Saksi Hj. Irena Handono yang melampirkan surat pernyataan dari saksi IMAM SAFARI;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Drs. Diki Chandra memposting dengan judul Laporan Hasil Investigasi terhadap IRENA HANDONO yang melampirkan surat pernyataan dari saksi IMAM SAFARI dalam blog <http://www.forum-arimatea.blogspot.com>. tujuannya yaitu ARIMATEA Pusat terbiasa memberikan informasi dan data ke ARIMATEA daerah demikian juga sebaliknya ARIMATEA daerah sering juga mengirim data ARIMATEA Pusat, setelah blog tersebut dibuat dan dimasukan data maka terdakwa Drs. Diki Chandra SMS kepada pengurus ARIMATEA Daerah dengan bunyi "Yth. Pengurus ARIMATEA diseluruh daerah:saat ada pengaduan tentang IRENA, kita meresponnya sesuai petunjuk Al-Quran surat 49 ayat (6) (menyelidik) karena ada yang mengadu ke Irena maka sejak akhir 2008 IRENA salah langkah dengan bicara keumat yang tidak tahu apa-apa, untuk tidak jadi fitnah mohon buka : forum-arimatea.blogspot.com (ketum&sekjen 0818866978);

- Bahwa langkah-langkah terdakwa Drs. Diki Chandra mengupload surat pernyataan tersebut sehingga bisa tampil di blog [.blogspot.com./2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irene-html](http://www.forum-arimatea.blogspot.com) dengan cara atau langkah-langkah sebagai berikut awalnya terdakwa Drs. Diki Chandra men Scan terlebih dahulu surat pernyataan tersebut lalu terdakwa Drs. Diki Chandra simpan didalam my documen laptop terdakwa kemudian terdakwa Drs. Diki Chandra konek ke internet dan terdakwa Drs. Diki Chandra masukan ke situs blog [http://www.forum-arimatea.blogspot.com.](http://www.forum-arimatea.blogspot.com),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian langkah selanjutnya yaitu :

1. Klik gambar lukisan "tambah gambar" (di ikon blogger saat kita membuat postingan).

2. Akan terbuka jendela baru : tambahkan gambar dari komputer. klik telusur ;

3. Cari file yang tadi simpan di hard disk komputer, klik file tersebut ; ---

4. Pilih tata letak, ukuran gambar, klik unggah gambar; -----

5. Tunggu sampai ada tulisan gambar anda telah ditambahkan, setelah mengklik "selesai" anda bisa mengubah entri dan memublikasikannya ke blog anda, klik selesai; -----

6. Kemudian bisa melihat gambar muncul di blog tersebut; -----

- Bahwa hasil cetak print dari blog <http://www.forum-arimatea.blogspot.com/2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irene-html> menurut Ahli Josua Sitompul, SH benar mengatakan Blok ialah website yang dikelola oleh seseorang yang mengisi informasi atau Dokumen Elektronik yang dimuat dan dikelola oleh orang itu sendiri, seperti tulisan (teks), gambar, berita, komentar atau vidio, blog dapat diakses oleh banyak orang, oleh karena itu, pemuatan informasi atau Dokumen Elektronik dalam blog mengakibatkan informasi atau dokumen tersebut dapat dibaca atau diakses oleh banyak orang. Sehingga pemuatan tersebut termasuk mendistribusikan informasi atau dokumen Elektronik, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://www.forum-arimatea.blogspot.com/2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irene-html> merupakan blog yang dapat dibaca oleh banyak orang, konten yang dimuat dalam <http://www.forum-arimatea.blogspot.com/2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irene-html> adalah informasi atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 butir 1 dan pasal 1 butir 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

- Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi atau dokumen Elektronik yang termuat dalam <http://www.forum-arimatea.blogspot.com/2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irene-html> dan atau hasil cetak dari [irena.html](#) merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi atau dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut dinyatakan sah apabila menggunakan sistem Elektronik tersebut, data dapat ditampilkan kembali dan keutuhan atau integritasnya dapat terjaga karena telah menggunakan sistem Elektronik dan telah melalui proses dengan metode yang dapat dipertanggung jawabkan; -----

- Bahwa sekitar bulan Mei 2009 setelah terdakwa Drs. Diki Chandra pulang dari Safari dakwah di Negara Australia selama 3 minggu, blog <http://www.forum-arimatea.blogspot.com> tersebut banyak pihak yang membuka situs ARIMATEA sehingga terdakwa Drs. Diki Chandra dan saksi M. Nasrul Latief Soe'oad, SH memutuskan untuk ditutup, kemudian terdakwa Drs. Diki Chandra meminta saksi Trian Ferianto untuk menutup blog tersebut karena terdakwa Drs. Diki Chandra tidak mengetahui caranya menutup blog;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah blog <http://www.forum-arimatea.blogspot.com> ditutup ARIMATEA mempunyai alamat blogspot <http://www.arimateapusat.blogspot.com> yang isinya berbagai kegiatan tentang ARIMATEA, klarifikasi dan lain-lain ; -----
- Bahwa benar saksi korban Hj. Irena Handono atas perbuatan terdakwa merupakan pencemaran nama baik dan fitnah, semuanya itu disebarakan secara konvensional kemasyarakat luas dan juga melalui internet yaitu website <http://www.forum-arimatea.blogspot.com./2009/02/hasil-investigasi-terhadap-irene-html> dan juga SMS; -----
- Bahwa saksi korban Hj. Irena Handono membaca dari surat laporan Investigasi terdakwa Drs. Diki Chandra dan tujuannya adalah sebagaimana dalam kesimpulan terhadap investigasi dinyatakan status terdakwa Drs. Diki Chandra sudah sampai tingkat SUBHAT yang maksudnya meragukan sehingga tidak bisa, lebih lanjut terdakwa Drs. Diki Chandra menyatakan “sebaiknya kita tidak dulu memanfaatkan/dimanfaat IRENA untuk kepentingan dakwah” sehingga dengan surat tersebut terdakwa telah melakukan pembusukan dan pembunuhan karakter yang dimaksudnya adalah menghentikan dakwaan dan penulisan buku saksi korban Irena Handono dan akhirnya mencap saksi korban Hj. Irena Handono ditengah-tengah masyarakat sebagai penyusup; -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 311 ayat (1) KUHP; -----



III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2011, No.Reg.Perkara : PDM-360/06/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. DIKI CANDRA bin DIDI KUSTAMA** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, NO.REG.PERKARA : PDM-360/06/2010, tanggal 17 Juni 2010 dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Drs. DIKI CANDRA bin DIDI KUSTAMA**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-

- Lampiran 1 Laporan hasil investigasi terhadap Irena Handono tanggal 17 Februari 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran 2, 1 (satu) bundel fitnah lewat tulisan di Internet dari www.forum-arimatea.blogspot.com,

Sabtu 2009 Februari 21 berisi : hasil Investigasi terhadap Irene Handono, surat pernyataan dan komentar-komentar;

- Lampiran 3, Fitnah lewat SMS yang beredar di umum; -----

- Lampiran 4, Fitnah lewat tulisan di Internet judul : 5 Tahun diam, kini saatnya bicara;

- Lampiran 5, 1 (satu) bundel judul : setelah 5 Tahun diam, kini saatnya kami bicara;

- Lampiran 8, 1 (satu) bundel judul : DIKI siapakah anda sebenarnya;

- Lampiran 10, hasil cetak dari <http://forum-arimatea.blogspot.com> / 2009 /02 / hasil -Investigasi terhadap Irena Handono; -----

- 1 (satu) bundel hasil cetak screen shot pencarian melalui google dengan keyword hasil investigasi Irena Handono ; diakses 19 Mei 09, 10:30;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy pasport Hj. Irene Handono;

- Surat pernyataan saksi Ir. Didiet Julianto Randiantono tanggal 16 Mei 2009 tentang hasil pertemuannya dengan DIKI CANDRA;

- Surat pernyataan dan Laporan kesaksian saksi Adityo Permana tentang hasil diskusi dengan DIKI CANDRA; -----
- 1 (satu) CD hasil penyalinan ini Website blog Arimatea;- -----
- 1 (satu) bundel data- data tentang admin forum arimatea.blogspot.com.id blogger wayangwong (hasil pencarian di google);

- 1 (satu) CD hasil rekaman wawancara terhadap DIKI CANDRA tanggal 20 April 2009 di rumah orang tua Diki Candra di Perumahan Logam Buah Batu, Bandung;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli dari Imam Safari yang ditanda tangani diatas meterai Rp.6.000,- yang disaksikan oleh 6 orang;

- 1 (satu) CD berjudul :KESAKSIAN IMAM SAFARI TERKAIT IRENE HANDONO, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 September
2009;- -----

- Surat pernyataan terdakwa tanggal 5 Januari 2010, yang isinya menyatakan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas munculnya di situs Internet di alamat : www.forum-arimatea.blogspot.com;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang
tanggal 16 Februari 2011 Nomor :
1190/Pid. B/2010/PN.TNG, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. DIKI CANDRA bin DIDI KUSTAWA** yang identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan atau Mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik**;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Drs. .DIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA bin DIDI KUSTAWA dengan Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Lampiran 1, Laporan hasil investigasi terhadap Irena Handono tanggal 17 Februari 2009;

-

- Lampiran 2, 1 (satu) bundel fitnah lewat tulisan di Internet dari www.forum-arimatea.blogspot.com, Sabtu 2009 Februari 21 berisi : hasil Investigasi terhadap Irena Handono, surat pernyataan dan komentar- komentar;

- Lampiran 3, Fitnah lewat SMS yang beredar di umum; -----

- Lampiran 4, Fitnah lewat tulisan di Internet judul : 5 Tahun Diam, kini saatnya bicara; -----

- Lampiran 5, 1 (satu) bundel judul : setelah 5 Tahun Diam, kini saatnya kami bicara;

- Lampiran 8, 1 (satu) bundel judul : DIKI siapakah anda sebenarnya ;



-
- Lampiran 10, hasil cetak dari <http://forum-arimatea.blogspot.com> /2009 /02/hasil - Investigasi terhadap Irena Handono;
-

- 1 (satu) bundel hasil cetak screen shot pencarian melalui google dengan keyword hasil investigasi Irena Handono ;diakses 19 Mei 09,10:30;
-

-
- Fotocopy Pasport Hj. Irena Handono;
-

- Surat pernyataan saksi Ir. Didiet Julianto Randiantono tanggal 16 Mei 2009 tentang hasil pertemuannya dengan DIKI CANDRA;
-

- Surat pernyataan dan Laporan kesaksian saksi Adityo Permana tentang hasil diskusi dengan DIKI CANDRA; -----

- 1 (satu) CD hasil penyalinan ini Website blog Arimatea; -----

- 1 (satu) bundel data- data tentang admin forum arimatea.blogspot.com id blogger wayangwong (hasil pencarian di google);
-

- 1 (satu) CD hasil rekaman wawancara terhadap DIKI CANDRA tanggal 20 April 2009 di rumah orang tua Diki Candra di Perumahan Logam Buah Batu, Bandung; -----

- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli dari Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safari yang ditanda tangani diatas meterai
Rp.6.000,- yang disksikan oleh 6 orang;

- 1 (satu) CD berjudul :KESAKSIAN IMAM SAFARI
TERKAIT IRENE HANDONO, tanggal 4 September
2009; -----
- Surat pernyataan terdakwa tanggal 5 Januari
2010, yang isinya menyatakan bahwa terdakwa
bertanggung jawab atas munculnya di situs
Internet di alamat : www.forum-
arimatea.blogspot.com;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan
bahwa pada tanggal 21
Februari 2011 Terdakwa telah mengajukan
permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Tangerang tanggal 16 Februari 2011 Nomor :
1190/Pid.B/2010/PN.TNG, permintaan banding mana
telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum
pada tanggal 24 Februari 2011
secara patut dan saksama ;

VI. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 19 April
2011 yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 April 2011 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2011 secara patut dan saksama ;

VII. Surat Pemberitahuan kepada Terdakwa tertanggal 29 Maret 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2011 s/d tanggal 07 April 2011;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut Undang- undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan – keberatan atas pertimbangan Judex Factie yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa keberatan atas pertimbangan judex factie halaman 29 dan halaman 39 :

Hal. 29 : Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan barang bukti, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Trian Ferianto yang membuat blog organisasi forum arimatea, yaitu website <http://www.forum-arimatea.blogspot.com> atas permintaan terdakwa, sedang yang melakukan posting adalah saksi atas permintaan terdakwa ;

- Bahwa artikel berjudul laporan hasil investigasi terhadap Irena Handono, saksi Trian Ferianto pernah membuka di website <http://www.forum-arimatea.blogspot.com> laporan tersebut diposting oleh saksi atas permintaan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa membantah telah memposting laporan hasil investigasi terhadap saksi Irena Handono, sebagaimana keterangan terdakwa pada BAP Penyidikan butir 25 ;

- Bahwa terdakwa membantah atas isi BAP terdakwa butir butir 51 yang menerangkan bahwa terdakwa mengupload laporan investigasi terhadap saksi Irena Handono, sehingga bisa tampil di blog ;

- Bahwa terdakwa membantah atas keterangan terdakwa pada butir 48 BAP lanjutan tanggal 22 Maret 2010 yang dibacakan Penuntut Umum mengenai langkah-langkah terdakwa mengupload surat pernyataan Imam Safari ;

Hal. 39 : Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, menunjukkan judex factie telah salah dan tidak tepat menetapkan terdakwa sebagai pelaku upload, atau setidaknya-tidaknya telah tidak terbukti terdakwa sebagai pelaku yang meng-upload, atau apabila terdakwa sebagai orang yang meminta tolong (menyuruh) untuk meng-upload maka terjadinya tindak pidana tersebut harus memenuhi unsur secara bersama-sama dengan orang lain sehingga dapat dikategorikan dan/atau telah memenuhi formulasi tindak pidana aquo yang dituduhkan kepada terdakwa oleh JPU ;

Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah meng-upload sebagaimana dakwaan jaksa, bahwa meskipun terdakwa mengakui telah menulisnya, akan tetapi terdakwa sama sekali tidak mengerti dan memahami cara membuat blog di website ;

Bahwa meskipun terdakwa pada saat sebagai tersangka di kepolisian mengakui telah meng-upload tulisan tersebut akan tetapi pengakuan tersangka/terdakwa di BAP polisi tidak pernah diuji kebenarannya, sehingga tidak tepat apabila jaksa penuntut umum semata-mata melandaskan pengakuan terdakwa saja ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dan tidak terbantahkan menjelaskan bahwa terdakwa pernah menanyakan dan meminta jamaahnya pada saat acara kajian rutin di wisma muaf di Bintaro Sektor 9 yang kemudian berdasarkan keterangan saksi Trian menjelaskan bahwa oleh karena tidak ada jamaah lain yang bisa membuat blog arimatea, kemudian setelah pembuatan blog selesai saksi Trian meminta kopi tulisan terdakwa, kemudian olah saksi Trian sendirilah yang mengupload tulisan tersebut ;

Bahwa berdasarkan petunjuk tersebut menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menegaskan bahwa terdakwa adalah seorang Ustadz yang tidak tahu cara membuat blog website, ditambah lagi keberadaan saksi Trian adalah kapasitasnya orang yang mampu dan mengerti cara membuat blog, dan pada saat persidangan saksi Trian sendiri mengakui perannya adalah jamaah terdakwa yang menawarkan diri untuk membantu terdakwa secara spontan membuat blog dan meng-upload tulisan yang bersumber dari terdakwa ;

Bahwa oleh karenanya jelas dan tegas bahwa terdakwa bukanlah pelaku yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada orang lain, oleh karenanya unsur tersebut TIDAK TERPENUHI;-

2. Terdakwa keberatan atas pertimbangan judex factie halaman 39 dan halaman 40 :

Ad 5. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Menimbang, sekaligus sebagai memberi perlindungan hukum terhadap harga diri, martabat, mengenai nama baik dan kehormatan orang dan tindak pidana ini merupakan lex specialis dari bentuk- bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran dalam KUHP ;

Menimbang, sedang dalam frasa pencemaran nama baik, maksudnya adalah pencemaran (bentuk standart) dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;-

Menimbang,.....bahwa dan berdasarkan keterangan saksi Aditya Permana, saksi Suryana Nurfatwa yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada terdakwa dan dijawab terdakwa, jika memang saksi Irena Handono sebagai penyusup yang berpura-pura Islam dan apa yang akan dilakukan Arimatea, dan dijawab terdakwa akan menindaklanjuti ke MUI dan membantu mempublikasikan kepada kaum muslimin bahwa saksi Irena Handono adalah penyusup ;

Bahwa tidak benar terdakwa melakukan fitnah yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa tidak pernah terbukti melakukan penghinaan baik dengan berbicara didepan umum maupun dalam pembicaraan empat mata antara terdakwa dengan saksi-saksi yang hadir dipersidangan (Aditya Permana dan Suryana Nurfatwa). Begitu pula terdakwa tidak pernah secara terang-terangan mengatakan Hj. Irena Handono sebagai penyusup kecuali keterangan seorang saksi yang disuruh oleh Hj. Irena itupun tidak didukung saksi-saksi lain ;

Bahwa perihal isi tulisan yang beredar tersebut sama sekali tidak bermaksud menghina salah satu pihak, namun hal tersebut merupakan klarifikasi dan laporan dari Forum Arimatea Pusat ke daerah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas judex factie telah salah sebagaimana pertimbangannya terhadap saksi Aditya Permana karena keterangan saksi Aditya Permana hanyalah bentuk dialog biasa antara saksi dengan terdakwa, dimana dialog tersebut tidak dilakukan didepan umum, dan isi dialog tersebut belum tentu valid karena bentuk pertanyaan saksi adalah :

(Hal. 19 : PUTUSAN) " bahwa saksi bertanya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, jika memang saksi Irena Handono sebagai penyusup.....dst” kalimat “jika” adalah berandai-andai saksi sendiri dan belum tentu terjadi, dan kata penyusup justru keluar dari mulut saksi sendiri bagaimana mungkin bisa disandarkan kepada terdakwa, seolah-olah terdakwalah yang menyebarkan fitnah atau pencemaran nama baik dengan menyebut-nyebut penyusup?

Bahwa oleh karenanya judex factie telah salah dalam pertimbangannya mengenai muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, karena tidak ada satu pun saksi yang mengetahui, melihat dan mendengar terdakwa berbicara didepan umum secara terang-terangan menjelek-jelekan atau merusak kehormatan Irena Handono, justru yang memulai terlebih dahulu berbicara di depan umum sebagaimana yang terungkap didalam fakta persidangan adalah Irena Handono sendiri yang mencemarkan nama baiknya sendiri sebagaimana bukti yang pernah terdakwa ajukan dihadapan persidangan yakni media cetak yang terbit harian Republika ;

- 3. Hakim judex factie keliru menerapkan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

Bahwa keberatan terdakwa bahwa judex factie telah salah menerapkan UU ITE kepada terdakwa karena bersarakan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dan bukti-bukti yang ada sudah cukup jelas dan nyata bahwa terdakwa bukanlah subjek pelaku yang telah melakukan perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, oleh karenanya cukup bukti dan alasan apabila terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi menyatakan judex factie telah salah menerapkan UU ITE kepada terdakwa dan menyatakan terdakwa tidak bersalah, membebaskan terdakwa serta memulihkan nama baik terdakwa ;

Bahwa berdasarkan teori hukum dan doktrin hukum yang berlaku di Indonesia, bagaimana mungkin terdakwa dinyatakan bersalah perbuatan yang tidak terbukti sebagai fakta dipersidangan yakni mengenai perbuatan pencemaran nama baik, bahwa penerapan undang-undang ITE tidak pernah mengabaikan, atau dengan kata lain tetap mensyaratkan perbuatan pencemaran nama baik sebagaimana didalam KUHP haruslah dibuktikan dan dinyatakan terbukti terlebih dahulu sebagai perbuatan pencemaran nama baik, karena secara logika setiap tindakan atau perbuatan yang berupa tingkah laku, ucapan dan tulisan yang disebarakan melalui internet dikategorikan telah melanggar UU ITE kecuali telah dibuktikan terlebih dahulu bahwa apa yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur atau delik tindak pidana pencemaran nama baik, oleh karenanya terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi menyatakan judex factie telah salah dan keliru menerapkan UU ITE kepada terdakwa dan menyatakan terdakwa tidak bersalah dan membebaskan terdakwa serta mengembalikan nama baik terdakwa ;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Banten menyatakan judex factie telah salah dan keliru menerapkan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kepada Terdakwa dan menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan membebaskan Terdakwa serta mengembalikan nama baik Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena terdakwa tidak patut dipersalahkan dalam perbuatan yang tidak pernah terbukti dalam fakta persidangan, maka dengan segala kerendahan hati terdakwa, memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;-----
3. Mengembalikan nama baik terdakwa dengan mewajibkan kepada penuntut umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa) baik nasional maupun harian Ibu Kota ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Atau

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak- hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding Terdakwa tersebut, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini pada tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Februari 2011 Nomor 1190/Pid.B/2010/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) , Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Februari 2011 Nomor : 1190/Pid.B/2010/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut ; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **6 Juni 2011**, oleh kami : **Drs. J. SABAN, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. SARIFUDIN, SH.** dan **FRANKE H. SINAGA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 26 April 2011 Nomor : 67/PEN.PID/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **MUJIZAT, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,

T t d ,

1. **H. SARIFUDIN, SH.**

T t d ,

2. **FRANKE H. SINAGA, SH. MH.**

KETUA MAJELIS ,

T t d ,

Drs. J. SABAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

T t d ,

MUJIZAT, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)